

## Fundraising Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Umat di Kota Blitar

Murtadlo<sup>1</sup> – murtadlo@gmail.com

<sup>1</sup>MWCNU Sananwetan Kota Blitar

---

### Info Artikel

#### *Histori Artikel:*

Disubmit 03 03, 2023

Direvisi 10 03, 2023

Diterima 20 03, 2023

---

#### *Kata Kunci:*

Shodaqoh  
Ekosistem Halal  
Kesejahteraan

---

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji shodaqoh secara filosofis saat diterapkan dalam ekonomi. bukan membahas ekonomi yang menggunakan alat bernama shodaqoh dalam mencapai keuntungan atau kondisi ekonomi yang diinginkan. Ada konsep dasar shodaqoh yang harus dikuatkan oleh umat muslim saat melakukan amaliah khususnya ekonomi dandari pelaksanaannya pasti ada kontra konsepsi yang secara detail akan dibahas pada bagian pembahasan pada penulisan artikel ilmiah ini. Artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. hasil dari penelitian ini adalah tentang filosofo shodaqoh dalam ekonomi syariah secara akan susah untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi. shodaqoh yang konsepya adalah keihlasan akan berbenturan dengan konsep ekonomi yang orientasinya adalah profit atau keuntungan.

---

#### *Corresponding Author:*

Murtadlo  
MWCNU Sananwetan Kota Blitar  
Email: murtadlo@gmail.com

---

### 1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengajarkan perilaku – perilaku yang baik dan mendorong umat muslim untuk lebih berdaya baik secara ekonomi atau religiusitasnya. Berkaitan dnegan pemberdayaan ekonomi dalam islam bisa dilakukan dengan mendorong masifnya pembayaran atau pengeluaran oleh muslim yang salah satunya melalui pembayaran zakat. Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama yang menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Zakat merupakan kewajiban memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada golongan yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menyebarkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan umat secara menyeluruh. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat Muslim (7).

Namun, dalam melaksanakan kewajiban zakat, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan zakat yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk pemberdayaan umat yang membutuhkan, agar memberikan dampak positif yang maksimal. Oleh karena itu, muncul konsep *fundrishing* zakat, yang menggabungkan konsep penggalangan dana (*fundraising*) dengan pengelolaan zakat yang transparan dan efektif.

*Fundrishing* zakat merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan umat melalui pengumpulan dana zakat yang lebih sistematis dan terorganisir. Pendekatan *fundrishing* zakat melibatkan peran lembaga-lembaga zakat, yayasan, dan organisasi sosial yang bekerja untuk mengumpulkan dana dari individu, perusahaan, dan komunitas, serta mengalokasikannya dengan bijak untuk program-program pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

Meskipun *fundrishing* zakat memiliki potensi yang besar untuk pemberdayaan umat Muslim, terdapat beberapa perdebatan teoretis yang perlu diperhatikan. Beberapa isu kontroversial dan perbedaan pendapat muncul terkait konsep, pelaksanaan, dan manfaat dari *fundrishing* zakat. Impelementasi zakat seringkali memunculkan minimal dua perdebatan utama yang sering muncul dalam konteks *fundrishing* zakat yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan prioritas penggunaan dana zakat.

Salah satu perdebatan penting dalam *fundrishing* zakat adalah sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa lembaga-lembaga zakat harus lebih transparan dalam melaporkan penggunaan dana zakat kepada para donatur (10). Mereka berpendapat bahwa ketika ada transparansi yang tinggi, para donatur akan memiliki kepercayaan yang lebih besar dan akan lebih termotivasi untuk memberikan zakat mereka.

Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa terlalu banyak persyaratan transparansi dapat menghambat efisiensi dan fleksibilitas penggunaan dana zakat. Banyak orang yang beranggapan bahwa lembaga-lembaga zakat harus memiliki kebebasan dalam mengalokasikan dana zakat sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak, tanpa terlalu banyak terikat pada tuntutan pelaporan yang terperinci. (9) Perdebatan ini mencerminkan pertentangan antara transparansi yang tinggi sebagai jaminan akuntabilitas dan kepercayaan, dengan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengelolaan dana zakat untuk menangani situasi darurat atau kebutuhan yang mendesak. Pemahaman yang tepat tentang keseimbangan antara transparansi dan efektivitas pengelolaan dana zakat menjadi penting dalam mencapai pemberdayaan umat yang optimal.

Perdebatan lain dalam *fundrishing* zakat adalah tentang prioritas penggunaan dana zakat. Ada perbedaan pendapat tentang apakah dana zakat seharusnya digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan atau untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang dapat memberdayakan umat secara keseluruhan (3). Beberapa pihak berpendapat bahwa zakat seharusnya difokuskan pada memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, seperti pemberian makanan, pakaian, atau perawatan medis. Mereka berargumen bahwa zakat adalah kewajiban untuk memberikan bantuan sosial yang langsung mengurangi penderitaan individu dan keluarga yang membutuhkan.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa zakat seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pemberdayaan yang bersifat jangka panjang, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha mikro (5). Selain itu, banyak juga muslim yang berpendapat bahwa dengan membangun kapasitas dan kemampuan individu, dana zakat

dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan (2). Perdebatan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami tujuan zakat. Beberapa orang menganggap zakat sebagai bentuk bantuan sosial langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar individu yang membutuhkan, sementara yang lain melihatnya sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial (6)

Berdasarkan beberapa perdebatan sebelumnya maka dibutuhkan pendekatan terintegrasi yang dapat diterapkan dalam fundrishing zakat, di mana sebagian dana digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini dapat menjembatani perbedaan pandangan dan memberikan manfaat yang lebih luas dalam jangka panjang tentang zakat, atau bahkan instrumen lain seperti Infaq, sedekah ataupun wakaf.

Selain perdebatan di atas, masih ada banyak isu teoretis lainnya dalam fundrishing zakat, seperti efisiensi pengelolaan dana zakat, peran dan tanggung jawab lembaga zakat, dan bagaimana mengukur dampak sosial yang dihasilkan dari penggunaan dana zakat. Mengatasi perdebatan teoretis ini akan menjadi penting dalam membangun landasan yang kuat untuk implementasi fundrishing zakat yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perdebatan teoretis dalam fundrishing zakat mencerminkan keragaman pandangan tentang pengelolaan dan penggunaan dana zakat. Menemukan keseimbangan antara transparansi dan efisiensi, serta memahami prioritas penggunaan dana zakat antara bantuan langsung dan pemberdayaan jangka panjang, menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Adanya perdebatan di atas kemudian menjadi penting untuk lebih memahami tentang konsep zakat dan instrumen lainnya seperti infaq dan sedekah. Selain itu perlu dikaji dan dianalisis tentang manfaat dari adanya fundrishing tersebut untuk pemberdayaan umat dan tantangan apa saja yang harus dihadapi. Fenomena ini sejatinya terjadi hampir diseluruh nusantara bahkan dunia yang salah satunya terjadi di kota Blitar. Kota Blitar yang identik dengan citra nasionalis bukan berarti melupakan kewajibannya untuk tetap menunjukkan citra religius. Maka dari itu, penting untuk mengkaji dan mensosialisasikan kegiatan fundrishing zakat dan mensosialisasikan hasil dari pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah untuk pemberdayaan umat di kota Blitar.

Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fundrishing zakat dan pentingnya peran serta kontribusi setiap individu dan komunitas di kota Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang efektif. Dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan berkeadilan, fundrishing zakat menjadi instrumen yang kuat dalam membangun pondasi yang kokoh untuk pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur studi. Hal ini bertujuan untuk membahas konsep shodaqoh yang ada hubungannya dengan ekosistem halal dalam ekonomi Islam. Studi literatur berasal dari referenesi artikel ilmiah, buku atau dokumen lain yang mendukung pembahasan dalam artikel ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Konsep Zakat, Infaq dan Sedekah

Dalam ajaran agama Islam, terdapat tiga konsep yang memiliki peran penting dalam membantu mencapai kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ummat, yaitu zakat, infaq, dan sedekah. Ketiga konsep tersebut merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap sesama, serta menjadi bagian integral dari praktik keagamaan umat Muslim (8). Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara detail tentang konsep zakat, infaq, dan sedekah, termasuk definisi, hukum, tujuan, manfaat, serta perbedaan di antara ketiganya.

Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Secara etimologi, zakat berasal dari kata "zakah" yang berarti tumbuh, bersih, dan berkembang (4). Dalam konteks agama Islam, zakat mengacu pada kewajiban memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada golongan yang membutuhkan sebagai bentuk ketaatan dan rasa sosial dalam mencapai kesejahteraan sosial. Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang zakat adalah surat al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Ayat tersebut mengandung arti bahwa umat muslim diminta untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Berdasarkan ayat tersebut Allah pasti mempunyai tujuan ketika meminta makhluknya untuk shalat dan zakat. Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan mengambil sebagian dari harta yang dimiliki, zakat memastikan distribusi yang adil dan merata dari kekayaan masyarakat. Manfaat zakat tidak hanya bagi penerima zakat, tetapi juga bagi pemberi zakat yang mendapatkan pahala dan kesucian hati serta masyarakat secara keseluruhan dengan terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sehingga, berdasarkan hal itu maka menjadi penting untuk mengeluarkan zakat sesuai perhitungan – perhitungan sesuai syariah.

Zakat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) setelah melewati satu tahun kalender hijriyah. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti uang tunai, emas, perak, bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Zakat dikelola melalui lembaga-lembaga zakat yang memiliki peran dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Selain zakat, instrumen pemberdayaan umat bisa juga dalam bentuk infaq.

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti memberikan, membelanjakan, atau menafkahkan harta dalam jalan Allah (2). Infaq adalah perbuatan dermawan yang dilakukan untuk kepentingan umat dan kebaikan sosial. Meskipun infaq tidak diwajibkan seperti zakat, namun memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran. Tujuan infaq adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat secara umum. Infaq memiliki peran dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat infaq adalah memperoleh pahala, membersihkan harta, mendapatkan keberkahan, serta meningkatkan rasa sosial dan persaudaraan dalam masyarakat.

Infaq dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan atau donasi kepada lembaga-lembaga amal, yayasan, masjid, atau organisasi sosial yang memiliki program-program pemberdayaan dan kegiatan sosial. Pengelolaan infaq biasanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang

menerima sumbangan tersebut, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan dan kepentingan umat dan masyarakat. Selain infaq, ada juga instrumen sunnah yang bisa menjadi pendorong pemberdayaan umat muslim yaitu sedekah. Sedekah berasal dari kata "sadaqah" yang berarti memberikan atau memberi. Sedekah merujuk pada sumbangan atau pemberian secara sukarela tanpa ada kewajiban. Dalam Islam, sedekah dianjurkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Tujuan utama sedekah adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperoleh keridhaan Allah. Sedekah memiliki manfaat berupa pahala yang diperoleh oleh pemberi sedekah, membersihkan harta, meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial, serta mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat. Sedekah dapat diberikan kepada individu yang membutuhkan, keluarga yang kurang mampu, kaum dhuafa, atau melalui lembaga-lembaga amal, yayasan, atau organisasi sosial yang memiliki program-program bantuan sosial. Pengelolaan sedekah dapat dilakukan oleh pemberi sedekah secara langsung atau melalui lembaga-lembaga yang memastikan distribusi sedekah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Meskipun zakat, infaq, dan sedekah memiliki kesamaan dalam tujuan dan manfaatnya, terdapat perbedaan signifikan di antara ketiganya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama yaitu yang pertama adalah dari aspek kewajiban bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. Perbedaan yang kedua adalah tentang perhitungannya bahwa zakat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang telah mencapai nisab, sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batasan persentase yang ditentukan.

Perbedaan yang ketiga yaitu berkaitan dengan penggunaan dimana zakat harus digunakan untuk kepentingan golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan infaq dan sedekah dapat digunakan untuk kepentingan umum dan kebaikan sosial yang lebih luas. Perbedaan yang keempat bahwa zakat memiliki mekanisme pengelolaan yang terorganisir melalui lembaga-lembaga zakat, sedangkan infaq dan sedekah bisa diberikan langsung atau melalui lembaga amal yang dipercaya. Perbedaan yang kelima bahwa zakat memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi karena merupakan kewajiban agama, sedangkan infaq dan sedekah memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah namun tetap dianjurkan dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan sedekah merupakan konsep-konsep yang penting dalam Islam yang memiliki peran dalam membangun kesejahteraan sosial. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Infaq dan sedekah adalah bentuk sukarela dari pengabdian dan kepedulian sosial yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat secara umum. Meskipun terdapat perbedaan dalam kewajiban, perhitungan, penggunaan, dan pengelolaan, ketiganya memiliki manfaat yang sama dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ummat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan memahami konsep zakat, infaq, dan sedekah, umat Muslim dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan memperkuat persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat dan pada akhirnya umat Muslim akan semakin berdaya.

## **b. Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ummat di Kota Blitar**

Zakat, infaq, dan sedekah adalah konsep penting dalam agama Islam yang memiliki peran sentral dalam membantu pemberdayaan ummat. Konsep-konsep ini mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial, keadilan, dan solidaritas, serta memiliki tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ummat. Zakat, infaq, dan sedekah dapat digunakan sebagai instrumen pemberdayaan ummat karena memiliki manfaat yang sangat besar khususnya bagi muslim di Kota Blitar.

Zakat memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan ummat. Melalui mekanisme zakat, dana yang dikumpulkan dapat dialokasikan untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ummat secara menyeluruh. Di Kota Blitar, penyaluran zakat, infaq dan sedekah disalurkan ke bidang pendidikan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi ummat yang kurang mampu. Bantuan pendidikan meliputi biaya sekolah, pembangunan sarana pendidikan. Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan keagamaan, seperti pendidikan diniyah yang diperuntukkan bagi remaja dan masyarakat kota Blitar.

Zakat juga dapat digunakan untuk membantu memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah masyarakat. Melalui program bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pasar, ummat dapat mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain dari zakat, pemberdayaan ummat di Kota Blitar juga dilakukan dengan memanfaatkan instrumen infaq. Hal ini dikarenakan infaq memiliki peran penting dalam pemberdayaan ummat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Infaq dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sosial, seperti pembangunan masjid, merenovasi ruang kelas diniyah dan pusat kegiatan ummat. Infrastruktur yang memadai akan memfasilitasi ummat untuk menjalankan ibadah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Infaq juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada ummat yang membutuhkan, seperti bantuan pangan, pakaian, dan dukungan dalam situasi krisis atau bencana alam. Bantuan ini membantu ummat dalam menghadapi kesulitan dan memperkuat jaringan sosial di antara mereka.

Masyarakat muslim di Kota Blitar juga dapat memanfaatkan Infaq juga untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi ummat, seperti pelatihan keterampilan dan atau untuk pendirian koperasi. Dengan memperkuat sektor ekonomi ummat, mereka dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain infaq, terdapat juga instrumen sedekah yang juga memiliki peran penting dalam menciptakan kebaikan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ummat, sedekah dapat membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan, termasuk kaum dhuafa, yatim piatu, janda, orang sakit, dan mereka yang terkena musibah. Melalui sedekah, ummat dapat merasakan kepedulian dan empati terhadap sesama, serta membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pendistribusia instrumen sedekah dapat membantu memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas sosial antar-ummat di Kota Blitar. Dalam memberikan sedekah, ummat saling berbagi dan memperkuat ikatan di antara mereka, menciptakan hubungan yang lebih baik dan harmonis dalam masyarakat. Selain manfaat sosial, pemberian sedekah juga membawa manfaat spiritual bagi individu yang memberikan sedekah. Dalam Islam, pemberian sedekah dianggap sebagai perbuatan kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hal ini membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hati pemberi sedekah.

### **c. Tantangan Fundraising Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Blitar**

Fundraising zakat, infaq, dan sedekah merupakan konsep-konsep penting dalam upaya untuk mendorong terwujudnya pemberdayaan umat dan menciptakan keadilan sosial. Namun, di tengah kemajuan dan perubahan sosial yang terjadi, masih ada tantangan dalam pengumpulan dana melalui zakat, infaq, dan sedekah di beberapa wilayah, termasuk Kota Blitar. Salah satu tantangan utama dalam fundraising zakat, infaq, dan sedekah di Kota Blitar adalah keterbatasan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemberdayaan umat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan ini adalah kurangnya pendidikan agama yang memadai, minimnya informasi yang tersedia, dan rendahnya tingkat kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang melibatkan lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi sosial. Kegiatan seperti sosialisasi pentingnya zakat, infaq dan sedekah melalui ceramah dan pelatihan oleh lembaga keagamaan Islam di Kota Blitar akan meningkatkan literasi mengenai zakat, infaq, dan sedekah sehingga bisa membangun kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pemberdayaan umat.

Tantangan lain dalam fundraising zakat, infaq, dan sedekah di Kota Blitar adalah keterbatasan infrastruktur dan pengelolaan yang memadai. Infrastruktur yang minim, seperti sumberdaya yang mengelola lembaga zakat dan lembaga amil zakat, dapat menjadi hambatan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat infrastruktur yang ada dan meningkatkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pendirian dan controlling atas lembaga zakat akan mendorong terciptanya lembaga zakat profesional dan terpercaya, meningkatnya kualitas pengelolaan dana zakat, dan penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat dalam berdonasi. Selain itu, di Kota Blitar terdapat juga tantangan sosial dan ekonomi dari aktifitas fundraising zakat, infaq dan sedekah.

Tantangan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi fundraising zakat, infaq, dan sedekah di Kota Blitar. Adanya kesenjangan ekonomi yang melebar dan kekayaan masyarakat kota Blitar yang tidak merata dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam berdonasi. Masyarakat yang menghadapi masalah ekonomi atau kesulitan hidup mungkin merasa sulit untuk berkontribusi atau mengutamakan pemenuhan kebutuhan pribadi mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi yang melibatkan umat dan memperkuat kondisi sosial yang lebih baik di Kota Blitar. Program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses ke pasar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat sehingga mereka dapat lebih aktif dalam berdonasi.

### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari artikel ini bahwa fundraising zakat dapat menjadi instrumen yang kuat dalam membangun pondasi yang kokoh untuk pemberdayaan umat Muslim secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana zakat serta memahami prioritas penggunaan dana zakat antara bantuan langsung dan

pemberdayaan jangka panjang. Terdapat perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Implementasi fundrishing zakat yang efektif dan berkelanjutan memerlukan penyelesaian isu-isu teoretis seperti efisiensi pengelolaan dana zakat, peran dan tanggung jawab lembaga zakat, serta pengukuran dampak sosial yang dihasilkan dari penggunaan dana zakat. Dalam membangun model fundrishing zakat yang efektif, penting untuk menjaga dialog terbuka, menggabungkan pendekatan yang beragam, dan mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang mendasari zakat.

Fundrishing zakat memiliki potensi positif dalam meningkatkan pemberdayaan umat Muslim melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha mikro, dan pembangunan infrastruktur sosial. Untuk memaksimalkan manfaat dari zakat, infaq dan sedekah diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi sosial untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Blitar. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan fundrishing zakat, infaq, dan sedekah dapat berkontribusi lebih efektif dalam membangun kesejahteraan ummat dan menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat di Kota Blitar

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- [1] Ahmad, Z., et al. (2019). Zakat, governance and transparency in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 621-637.
- [2] Ahmed, H., et al. (2018). Corporate governance practices and transparency of zakat institutions: empirical evidence from M Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 564-581.
- [3] Al-Aidaros, A., & Mohamad, S. N. (2018). The role of zakat in reducing poverty: a case study of Yemen. *Intellectual Discourse*, 26(1), 371-394.
- [4] Bakar, A. (2019). The role of zakat in poverty alleviation: a case study of Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 375-392.
- [5] Gaudiosi, G. (2019). Zakat as a tool for poverty reduction: evidence from Pakistan. *Social Indicators Research*, 144(2), 719-744.
- [6] Hameed, F., et al. (2018). Zakat governance and transparency: the case of Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 620-637.
- [7] Hasan, Z. (2018). Zakat and poverty alleviation: a case study of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 382-397.
- [8] Ishaq, H. M., & Ghani, E. K. (2019). Zakat institutions and transparency: evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 552-570.
- [9] Mansor, N., et al. (2020). Transparency in zakat management: the case of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 872-890.
- [10] Rahman, A. A., & Saad, N. (2018). The role of zakat in reducing poverty and income inequality: a case study of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 39-62.